

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAA - TAMBALAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk mewujudkan kelestarian Sumber Daya Air dan pendayagunaan Sumber Daya Air yang serasi dan optimal pada Wilayah Sungai Laa - Tambalako, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAA- TAMBALAKO.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa Tambalako meliputi:
 - a. seluruh wilayah Kabupaten Morowali; dan
 - b. seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
 - a. BAB I: PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH SUNGAI;
 - c. BAB III : PEMILIHAN STRATEGI;
 - d. BAB IV: INVENTARISASI SUMBER DAYA AIR;
 - e. BAB V : ANALISIS DATA DAN KAJIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR; dan
 - f. BAB VI : UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR; DAN
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako dilakukan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan Sumber Daya Air dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu pada tanggal 28 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR: 453

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004